

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan yang dilakukan oleh perempuan sudah bisa dilacak sebelum kemerdekaan. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh yang berjuang untuk memajukan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Pemikiran Kartini ini banyak menjadi motivasi atas terciptanya gerakan perempuan dan organisasi pegiat hak perempuan. Contohnya organisasi Poetri Mardika, merupakan organisasi pertama yang berdiri pada masa kolonial.

Aisyiyah juga merupakan organisasi perempuan yang berdiri pada masa kolonial. Organisasi ini mempunyai kecenderungan untuk menanamkan nilai keIslaman pada perempuan. Selain bergerak dalam keagamaan, Aisyiyah juga bergerak dalam bidang sosial, seperti mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan khusus perempuan.¹ Gerakan perempuan sebelum kemerdekaan ini lebih kritis untuk mencari penyebab penindasan terhadap mereka serta ingin menciptakan ruang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan dalam masyarakat.

Setelah kemerdekaan, organisasi perempuan masih tetap menggeliat, terdapat organisasi perempuan yang bernama Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI).

¹ Remiswal, dkk. 2021. Aisyiah dan Peranannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol.4, No.1, Hlm. 71-77

GERWANI berfokus pada penyadaran hak yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang ekonomi maupun politik.² Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) juga merupakan organisasi yang muncul pada masa pra-kemerdekaan. PERWARI berkontribusi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, mereka menyiapkan sarana pendidikan seperti mendirikan sekolah dasar. Upaya yang dilakukan Perwari bertujuan agar Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.³ Pada masa ini juga kelompok atau organisasi perempuan gencar melawan rezim otoriter dan ini berlangsung hingga menjelang awal reformasi.

Memasuki masa reformasi, gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang pesat, dan terstruktur. Kemajuan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari banyaknya organisasi yang didirikan untuk membela kepentingan masyarakat dan kepentingan perempuan di Indonesia, seperti dibentuknya *women crisis centre* (WCC) di beberapa daerah, munculnya *Non-Governmental Organization* (NGO) yang cukup aktif melawan masalah-masalah sektoral. Nurani Perempuan adalah salah satu contoh NGO yang aktif pada masa reformasi yang bergerak dalam perlindungan hak-hak perempuan, memperjuangkan keadilan bagi perempuan, mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada hak perempuan, serta membantu korban yang mengalami kekerasan seksual di Sumatera Barat. Organisasi dan NGO yang muncul juga aktif kepentingan perempuan di Indonesia

² Mursidah. 2013. Gerakan Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Bingkai Sejarah. *Jurnal Kajian Gender*. Vol 4 No.1. Hlm. 87-103

³Perwari.or.id. Sejarah Lahirnya Persatuan Wanita Indonesia. Diakses dari <https://perwari.or.id/sejarah/> . Pada tanggal 19 juni 2022 pukul 17.00 WIB


dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, keberagaman, disabilitas, kekerasan terhadap perempuan, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.⁴

Isu kekerasan seksual merupakan isu yang paling *urgent* untuk ditangani, Komnas Perempuan mengatakan tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan serta pemulihan atas kekerasan seksual yang dialami. Keadilan bagi korban sulit dicapai karena adanya hambatan-hambatan seperti lemahnya peraturan perundang-undangan, tidak adanya integrasi sistem hukum dengan sistem pemulihan bagi korban, budaya yang mempersalahkan korban, dan sulitnya pembuktian kekerasan seksual untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka sehingga pelaku tidak segera ditahan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan tertinggi yang terjadi pada tahun 2001-2012. Dari 15 jenis tersebut, terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang sulit ditangani dengan baik karena belum ada payung hukum yang memiliki substansi yang tepat. Sembilan jenis kekerasan tersebut diantaranya pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual. sembilan jenis kasus kekerasan seksual tersebut mendorong hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memberikan perlindungan kepada korban.⁵

⁴Anita Dhewy. 2019. Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia Indonesian Feminists' Discourse and Politics. *Jurnal Perempuan*. Vol. 24 No. 1

⁵Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan. 2017. Diakses pada 5 Juni 2022

Adanya 9 jenis kekerasan tersebut serta sulitnya RUU untuk mencapai pengesahan menyebabkan NGO, lembaga, organisasi masyarakat, serta kelompok kepentingan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Nurani Perempuan merupakan LSM yang terlibat dalam advokasi RUU TPKS baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain bertugas menangani korban kekerasan seksual, Nurani perempuan juga mendorong kebijakan yang memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak.



Tahun 2012-2014 merupakan masa RUU diinisiasi oleh Komnas Perempuan serta dilakukan penyusunan draft, pembahasan awal RUU TPKS di legislatif dimulai dari tahun 2016 yang awalnya disebut dengan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual), saat itu RUU PKS masuk Prolegnas prioritas. Tahun 2019 RUU ini ditunda hingga selesai pemilu 2019, hal ini yang menyebabkan terjadi demonstrasi. Akhirnya RUU PKS tidak disahkan DPR periode 2014-2019. tahun 2020 RUU PKS dikeluarkan dari Daftar Prolegnas, tahun 2021 RUU ini masuk lagi sebagai Prolegnas lalu berubah nama Menjadi RUU TPKS. Badan Legislatif menggelar rapat pleno pertama pada bulan april 2022 kemudian disahkan menjadi UU TPKS pada tanggal 12 april 2022.⁶

Pengesahan RUU TPKS mendapat dukungan dari 8 partai politik dan 1 partai menolak. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, Terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU TPKS, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra,

⁶ Taufan Rengganis. 2022. Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>, pada tanggal 12 agustus 2022 pukul 12.09 WIB

F-NasDem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, dan F-PPP. Sedangkan satu fraksi, yaitu F-PKS menolak RUU TPKS dengan alasan menunggu pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷ Pasal 4 ayat 1 UU TPKS menyebutkan kategori kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kajian tentang peran yang dilakukan organisasi masyarakat berbasis gender dalam mengadvokasi sebuah peraturan perundang-undangan di tingkat lokal memang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya Herarizna Sholichah (2017) membahas LSM Rifda Annisa mengadvokasi Peraturan Bupati No.36 Tahun 2015 Gunung Kidul.⁸ Avyn Nur Hermiza dan Zuly Qodir (2018) membahas LSM Sahabat Perempuan mengadvokasi Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2016 Magelang.⁹ Tri Wuryaningsih, Nalfaridas Baharudin, Arizal Mutahir (2017) membahas advokasi Relawan Pendamping Korban Kekerasan Seksual dan PPT PKBGA terhadap Perda Kabupaten Banyumas No. 3

⁷ Felldy Utama. 2022. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/735299/12/hanya-ditolak-pks-8-fraksi-sepakat-ruu-tpks-dibawa-ke-paripurna-1649235867> pada tanggal 12 agustus 2022 pukul 12.09 WIB

⁸ Herarizna Sholichah. 2017. *Advokasi LSM Rifka Annisa Study Kasus: Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sunungkidul*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

⁹ Avyn Nur Hermizha, Zuly Qodir. 2018. *Advokasi Pemenuhan Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Magelang*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun 2015.¹⁰ Datin Rafiliah (2022) membahas Organisasi Aisyiyah mengadvokasi terhadap kasus kekerasan seksual di Jawa Timur.¹¹ Anastasia Imelda Cahyaningrum (2020) membahas LSM PEKKA mengadvokasi Peraturan Desa No. 5 Tahun 2018 Desa Batangan.¹²

Sayangnya diantara penelitian tersebut belum banyak penelitian tentang peran yang dimainkan oleh LSM berbasis gender tingkat lokal dalam mengadvokasi atau memperjuangkan isu-isu nasional. Salah satu isu nasional yang penting belakangan ini adalah isu tentang sebuah RUU yang dapat menjadi payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual, yaitu RUU TPKS. Oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berbagai pasal dalam UU TPKS itu dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual sehingga patut untuk diteliti. Penelitian ini juga memberikan informasi tentang bagaimana LSM berbasis gender membahas isu kekerasan seksual dalam konteks yang lebih baru seperti sekarang ini. Dengan adanya advokasi yang dilakukan oleh LSM tentu sangat membantu dalam mendorong pengesahan RUU TPKS. Sejak sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi, kehadiran organisasi

¹⁰ Tri Wuryaningsih, Nalfaridas Baharudin, Arizal Mutahir. 2017. Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat*. Vol.7 No.1. Hlm.165-177

¹¹ Datin Rafiliah. 2022. Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Vol. 5, No. 1. Hlm. 15-16

¹²Anastasia Imelda Cahyaningrum. 2020. Strategi Advokasi LSM PEKKA dalam Memberdayakan Perempuan Rentan di Desa Batangan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Politic Governance* Vol. 2 No. 1. Hlm. 101-111

masyarakat, LSM, dan kelompok kepentingan berperan penting dalam mewujudkan perubahan yang baik pada masyarakat. Dalam konteks perjuangan pengesahan RUU TPKS, peran NGO sangat dibutuhkan untuk mendesak pengesahan RUU ini. Di samping itu, RUU ini penting untuk disahkan karena mengingat tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia sehingga diperlukan payung hukum seperti UU TPKS.

1.2. Rumusan Masalah

Kehadiran RUU TPKS awalnya menuai pro dan kontra terutama di nasional, banyak pihak yang mendukung dan menolak untuk pengesahan RUU TPKS. Pihak yang pro dan kontra ini memiliki alasan tersendiri, ini dapat dilihat dari statement-statement yang diungkapkan. Statement dari berbagai pihak terkadang memicu perdebatan yang panjang.

Tabel 1.1

Pihak yang Pro RUU TPKS dalam Lingkup Nasional

Pihak Pro RUU TPKS	Statement
Imam Nahe (Komnas Perempuan)	RUU TPKS berupaya memberi keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Alissa Wahid (Nahdlatul Ulama)	RUU TPKS menjadi payung hukum, serta menghindarkan perempuan dari kekerasan seksual
Nadiem Makarim (Kemendikbud)	UU TPKS dapat menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
Bintang Puspayoga (Kementerian PPPA)	RUU TPKS harus di-sahkan agar anak dan perempuan tidak menjadi

	korban selanjutnya
Taufik Basari (Partai NasDem)	RUU TPKS sebagai bukti keseriusan menghapus praktik kekeerasan seksual.
Titi Anggraini (Perludem)	RUU TPKS Menjadi titik balik keterwakilan perempuan di parlemen
Forum Pengadaan Layanan & Jaringan Masyarakat Sipil	Pihaknya mendukung dan mendorong RUU TPKS disahkan pada tahun 2022
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Materi substansi RUU sangat erat hubungannya dengan LPSK

Sumber : diolah oleh peneliti

Tabel 1.2

Pihak yang Kontra RUU TPKS dalam Lingkup Nasional

Pihak yang Kontra RUU TPKS	Statement
Almuzammil Yusuf (Fraksi PKS)	RUU TPKS perlu perluasan makna perzinahan
Hidayat Nur Wahid (PKS)	RUU TPKS bertentangan dengan Pancasila dan berbau liberal
Buya Amirsyah (Majelis Ulama Indonesia)	RUU TPKS kurang mengandung nilai keimanan dan ketaqwaan.
Organisasi Peduli Jilbab	RUU TPKS berpotensi melegalkan zina, aborsi, dan merusak ketahanan keluarga
Aliansi Cerahkan Negeri	RUU TPKS tetap beri ruang kebebasan seksual

Sumber : diolah oleh peneliti

Melalui tabel 1.1 terlihat bahwa pihak-pihak yang pro memandang RUU TPKS ini penting untuk disahkan karena berupaya untuk memberikan perlindungan pada korban-korban kekerasan seksual terutama yang dialami oleh perempuan. Kehadiran RUU ini menjadi bukti keseriusan dari elemen masyarakat

dan negara dalam menghapus tindak kekerasan seksual yang terjadi. tingginya tingkat kekerasan seksual juga merupakan alasan pihak yang pro untuk mendukung pengesahan RUU TPKS, besar harapan dengan hadirnya UU TPKS tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dukungan pengesahan juga didapat dari Menteri Kemendikbud Nadiem Makarim dengan keyakinan bahwa RUU TPKS Ini dapat melindungi pelajar dan mahasiswa dari tindakan kekerasan seksual agar dapat belajar dengan aman. Sejalan dengan Kemendikbud, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mendesak pengesahan RUU TPKS. Bintang Puspayoga selaku Menteri PPPA menyatakan bahwa :

“Pengesahan RUU TPKS sudah tidak dapat ditunda lagi mengingat urgensinya yang sangat besar, karena kekerasan seksual tidak hanya memberikan dampak kepada korban saja tapi juga berdampak pada masyarakat luas”¹³

Selain dukungan dari kementerian, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat sipil turut mendukung pengesahan RUU ini.¹⁴ Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) juga memiliki peran penting, karena Komnas Perempuan dan FPL terlibat dari awal menginisiasi RUU, penyusunan naskah akademik, hingga melakukan advokasi untuk pengesahan RUU TPKS.

⁷ Kementrian PPPA. 2020. Menteri Bintang: Pengesahan RUU PKS Tidak Dapat Ditunda Lagi. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2821/menteri-bintang-pengesahan-ruu-pks-tidak-dapat-ditunda-lagi>. Pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 19.00 WIB

¹⁴ Aru Lego Triono. 2021. Mukktamar NU Desak DPR Pemerintah Sahkan RUU TPKS dan RUU PPRT. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.nu.or.id/amp/nasional/mukktamar-nu-desak-dpr-pemerintah-sahkan-ruu-tpks-dan-ruu-pprt-MROct>. Pada tanggal 23 Juli 2022, pukul 19.10 WIB

“Komnas Perempuan Menginisiasi RUU TPKS yang mulanya bernama RUU PKS dimulai dengan Pengumpulan data dan mendekatkan isu melalui kampanye “Kenali dan Tangani Kekerasan Seksual sejak tahun 2010.”¹⁵

Dari Sembilan fraksi yang terdapat di DPR RI, delapan diantaranya mendukung pengesahan RUU TPKS, yaitu F-PDI Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, F-Demokrat, F-PPP. Taufik Basari Fraksi Partai Nasdem yang mendukung RUU TPKS mengungkapkan bahwa

“Pembahasan RUU TPKS yang telah kita jalani bersama ini merupakan bukti keseriusan dari berbagai elemen masyarakat terhadap upaya penghapusan praktik kekerasan seksual di Indonesia”¹⁶

Disamping dukungan yang diberikan oleh banyak pihak, pada tabel 1.2 dapat dilihat masih ada pihak-pihak lain yang justru menolak RUU TPKS. Pihak-pihak yang kontra dengan hadirnya RUU TPKS ini cenderung berpendapat bahwa RUU tidak sesuai dengan Pancasila dan sangat bertentangan dengan nilai agama. Partai PKS merupakan salah satu partai politik yang konsisten menolak RUU TPKS, menurut mereka RUU ini masih belum komprehensif, seperti yang diungkapkan oleh Al-Muzammil Yusuf :

“Jika RUU ini berdiri sendiri tanpa adanya perluasan makna perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan larangan LGBT (Pasal 292 KUHP), maka muatan

¹⁵ komnasperempuan.go.id. Komnas. 2022. Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks>, pada tanggal 8 juni 2022, pukul 19.00 wib

¹⁶ Yeremia Sukoyo. 2022. Nasdem Setujui RUU TPKS Disahkan Jadi UU. Diakses dari <https://nasdem.id/2022/04/06/nasdem-setujui-ruu-tpks-disahkan-jadi-uu/>, pada tanggal 9 september 2022, pukul 10.58 wib


RUU TPKS berisi norma *sexual consent*, artinya jika tidak ada kekerasan maka hubungan seksual dibolehkan”¹⁷

Penolakan juga disampaikan oleh Aliansi Cerahkan Negeri dan Organisasi Peduli Hijab. Farhan Afif sebagai anggota ACN mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan ACN menolak RUU TPKS adalah pengabaian bales terhadap nilai-nilai agama, padahal agama mengatur banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas.¹⁸ Sejalan dengan ACN, Organisasi Peduli Jilbab juga mengatakan bahwa:

“RUU TPKS menuai polemik di masyarakat dalam hal seksual kemudian RUU ini melegalkan LGBT, bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial masyarakat”¹⁹

Sama-sama menolak, MUI memiliki alasan yang tak jauh berbeda dengan ACN yaitu RUU TPKS kurang mengandung nilai pencegahan berdasar nilai keimanan dan ketaqwaan.²⁰

pro dan kontra RUU TPKS tidak hanya terjadi di level nasional, di Sumatera Barat juga terjadi perdebatan tentang pengesahan RUU TPKS yang



¹⁷ Humas PKS. 2022. RUU TPKS Belum Komprehensif, PKS Konsisten Menolak Dilanjutkan. Diakses dari <https://fraksi.pks.id/2022/04/10/ruu-tpks-belum-komprehensif-pks-konsisten-menolak-dilanjutkan/>. Pada tanggal 29 Juli 2022, pukul 13.30 WIB

¹⁸ Hidayatullah. 2022. ACN : RUU TPKS tetap beri ruang kekerasan seksual. Diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2021/10/23/218581/acn-ruu-tpks-tetap-beri-ruang-kebebasan-seksual.html>. Pada tanggal 10 agustus 2022, pukul 19.30 WIB

¹⁹ Mohamad Amin Madani. 2019. Diakses dari <https://m.republika.id/amp/puzyaq283>, pada tanggal 19 juni 2022 pukul 19.00 WIB

²⁰ Fuji Eka. 2022. Ada Dugaan Kriminalisasi Perkawinan, Sekjen MUI Minta Pengesahan RUU TPKS Ditunda. Diakses dari <https://repjogja.republika.co.id/berita/ra23uu436/ada-dugaan-kriminalisasi-perkawinan-sekjen-mui-minta-pengesahan-ruu-tpks-ditunda>. Pada tanggal 10 agustus 2022, pukul 19.36 WIB

melibatkan masyarakat sipil, kelompok kepentingan atau NGO, dan juga pemerintah daerah.

Tabel 1.3

Pihak yang Pro RUU TPKS dalam Lingkup Sumatera Barat

Pihak Pro RUU TPKS	Statement & Tindakan
DPRD SUMBAR	Kita berjuang bersama dan kita bangun komunikasi dalam pengesahan RUU ini. Lalu Mengirim surat ke DPR RI
Jaringan Media Siber Indonesia (Pengda Sumatera Barat)	UU TPKS dapat menjadi efek jera bagi pelaku
Lembaga Bantuan Hukum	RUU yang mengatur kekerasan seksual di KUHP belum cukup menangani kasus kekerasan seksual
LSM Nurani Perempuan	Pengabaian terhadap pelaku menyebabkan pengulangan kekerasan seksual, inilah yang mendorong kami mendesak pengesahan RUU ini

Sumber : diolah oleh peneliti

Tabel 1.4

Pihak yang Kontra RUU TPKS dalam Lingkup Sumatera Barat

Pihak Pro RUU TPKS	Statement
AMPU	RUU bertentangan dengan falsafah adat minangkabau
BEM KM UNAND	tidak sesuai dengan falsafah minangkabau
ITJ Chapter Padang	RUU TPKS tidak memasukkan Nilai agama dan pancasila

Sumber : diolah oleh peneliti

Melalui tabel 1.3 terlihat bahwa pihak-pihak yang pro memandang RUU TPKS ini penting untuk disahkan karena maraknya kasus kekerasan seksual sehingga RUU TPKS semakin *urgent* untuk disahkan. Pihak DPRD sendiri menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU TPKS dalam dialognya bersama NGO yang melakukan aksi damai di DPRD Sumbar. Dalam dialog tersebut pihak DPRD mengatakan bahwa fenomena kekerasan seksual ini merupakan masalah kita bersama, sehingga diperlukan kersajama masyarakat sipil dengan pemerintah untuk mendorong pengesahannya. Siti Izzati Aziz sebagai Anggota DPRD yang ikut dalam dialog mengatakan bahwa

“kita berjuang bersama, kita bangun komunikasi dan kerjasama dalam mengesahkan aturan ini. Kita akan buat surat ke DPR RI mendesak agar RUU ini segera disahkan”²¹

Dukungan juga diberikan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) LBH. Lembaga bantuan hukum (LBH) selalu mendukung pengesahan RUU TPKS karena menurutnya RUU yang mengatur kekerasan seksual di KUHP belum cukup menangani kasus kekerasan seksual.²² LBH selalu bekerjasama sama dengan aktivis atau kelompok-kelompok perempuan, salah satunya yaitu LSM Nurani Perempuan.

²¹ Syafri. 2019. Datangi DPRD Sumbar, Aktivis Perempuan Minta Dukungan dan Desak DPR RI Sahkan RUU PKS. Diakses dari <https://www.topsumbar.co.id/2019/09/datangi-dprd-sumbar-aktivis-perempuan-minta-dukungan-dan-desak-dpr-ri-sahkan-ruu-pks/>. Pada tanggal 10 agustus 2022, pukul 14.59 WIB

²² Muhammad Daffa De Benny Putra. 2022. Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legalisasi Zina dalam RUU TPKS. Diakses dari <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1062127853/ramai-ramai-membantah-tuduhan-pks-soal-legalisasi-zina-dalam-ruu-tpks>. Diakses Pada tanggal 25 Juni 2022, pukul 14.59 WIB

Sebagai LSM yang *concern* terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Nurani Perempuan mendukung adanya kebijakan yang pro terhadap korban kekerasan baik itu berupa Perda maupun Undang-Undang. tingkat Nasional, Nurani Perempuan mengadvokasi sebuah Rancangan Undang-Undang bersama dengan Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam Forum Pengada Layanan, RUU tersebut kenal dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Nurani Perempuan yang menjadi pendamping korban kekerasan seksual setiap tahunnya membuat Catatan Tahunan. Dalam Catatan Tahunan tersebut Nurani menyampaikan jumlah dan jenis kekerasan seksual tertinggi yang terjadi di tahun 2019 yaitu dari 105 kasus, 98 korban/keluarga melaporkan kasus kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2019. Rinciannya dipaparkan dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.5

Tabel Jumlah Kekerasan di Tahun 2019 oleh Nurani Perempuan

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	KDRT	47 kasus
2	Perkosaan	25 kasus
3	Pelecehan Seksual	6 kasus
4	Kejadian yang Tidak Diinginkan	5 kasus
5	Pernikahan anak	2 kasus
6	Sodomi	9 kasus
7	Traffiking	2 kasus

8	Penganiayaan	4 kasus
---	--------------	---------

Sumber : Catatan Tahunan Nurani Perempuan

Rahmi Meri Yenti mengatakan, hingga tahun 2019 pelaku kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh anggota keluarga, orang-orang terdekat atau orang yang dikenal. apabila yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat korban, tentu saja rumah tidak menjadi tempat yang aman bagi korban. Padahal, semua tahu bahwa rumah adalah tempat pertama bagi anak belajar bersosialisasi.

Oleh sebab itu Nurani Perempuan dan LSM lainnya mendorong Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) untuk menghadirkan kebijakan dan aturan yang berpihak kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Catatan Tahunan Nurani Perempuan tahun 2018 juga menunjukkan jumlah kasus kekerasan tinggi terhadap perempuan, yaitu terdapat 154 kasus dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.6

Tabel Jumlah Kekerasan di Tahun 2018 oleh Nurani Perempuan

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	38
2	Kekerasan Psikologis	51
3	Kekerasan Seksual	46
4	Penelantaran	19

Sumber : Catatan Tahunan Nurani Perempuan

Berdasarkan Catatan Tahunan Nurani Perempuan sepanjang tahun 2016 hingga 2018, ada 395 kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor ke Nurani Perempuan, dan 172 kasus merupakan kasus kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Nurani Perempuan menjadi pendorong bagi Nurani Perempuan untuk terus memperjuangkan pengesahan RUU TPKS.

Ditengah banyaknya perdebatan tentang RUU TPKS, Nurani Perempuan tetap konsisten mengadvokasi RUU TPKS. Bahkan Nurani Perempuan pun mampu membentuk sebuah Jaringan yang dikenal dengan nama Jaringan Peduli Perempuan (JPP). Jaringan ini terdiri dari beberapa LSM yang memiliki *concern* terhadap isu kekerasan seksual, LSM tersebut antara lain, Nurani Perempuan sebagai penggagas, lalu ada Walhi Sumbar, LBH Padang, KPI, YCMM, LP2M, PBHI, Yayasan Akbar, PBT, PKBI, Q-Bar, PSE Caritas, dan Yayasan Katarak Jiwa Hati. Adanya jaringan tersebut Nurani Perempuan sadar bahwa penting untuk mengajak lembaga lain yang memiliki *concern* yang sama agar dukungan terhadap RUU TPKS ini mendapat dukungan yang masiv

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti mencatat Nurani Perempuan berperan dalam advokasi RUU TPKS. Peran Nurani Perempuan ini dimulai dari penulisan Naskah Akademik RUU TPKS yaitu pada tahun 2012-2014. Penulisan Naskah Akademik ini dilakukan di Jakarta bersama dengan Komnas Perempuan dan Lembaga yang tergabung dalam FPL. Setelah Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik selesai, kemudian draft RUU dan Naskah Akademik tersebut diajukan pada DPR yaitu pada tahun 2015. Agar RUU tersebut

dapat masuk Prolegnas, Nurani Perempuan, Komnas Perempuan, serta lembaga mendatangi gedung DPR RI untuk melakukan lobi.

Peran tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu substansi, kampanye, dan *lobbying*. Secara substansi Nurani perempuan terlibat dalam penulisan naskah akademik dan menginisiasi RUU TPKS. Nurani Perempuan juga berperan dalam kampanye. Sebagai mitra Komnas Perempuan, Nurani Perempuan terlibat dalam memimpin kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKP) di Sumatera Barat. Selain itu, Nurani perempuan juga berperan dalam Sidang Regional Sumatera sebagai pimpinan sidang. Nurani Perempuan juga pernah mengadakan Konferensi Pers langsung dengan Komnas Perempuan dengan pembahasan mengupas polemik RUU TPKS. Di media sosial Instagram, Nurani Perempuan rutin membagikan postingan tentang pentingnya pengesahan RUU TPKS. Dalam aspek lobi, nurani perempuan mendatangi langsung DPR pusat bersama Komnas Perempuan dan FPL untuk melobi Fraksi PDI-P dan Fraksi Nasdem pada bulan oktober tahun 2015. Saat itu Nurani Perempuan bersama Komnas Perempuan dan beberapa organisasi lainnya dmeminta dukungan kepada Fraksi tersebut agar mempercepat masuknya RUU TPKS prolegnas. Usaha mereka membuahkan hasil, Fraksi DPIP dan Nasdem menyatakan dukungan mereka.²³

Penolakan terhadap pengesahan RUU TPKS juga terjadi di Sumatera Barat, pihak-pihak yang kontra dengan hadirnya RUU TPKS ini cenderung

²³ Wawancara dengan Ibu Rahmi Meri Yenti, Tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 11:30 WIB di Kantor LSM Nurani Perempuan

berpendapat bahwa RUU TPKS bertentangan dengan nilai agama dan falsafah minangkabau.

Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) menyatakan bahwa mereka menolak pengesahan RUU PKS. Primananda Alfidya Ikhsan sebagai Juru Bicara AMPU mengungkapkan penolakan dengan menyatakan

“RUU PKS namanya saja yang bagus, tapi isinya tidak sesuai dengan namanya. Kami sangat menolak penetapan RUU PKS”²⁴

Penolakan juga datang dari mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas menolak RUU TPKS karena menurut mereka RUU TPKS menjadikan paham liberalisme dan feminisme sebagai landasan ideologi dan itu tidak sesuai dengan falsafah minangkabau.²⁵ ITJ Chapter Sumbar juga menyatakan penolakannya dengan pernyataan

“Dapat dibuktikan dengan terminologi kekerasan seksual pada draft RUU tersebut, yang alih-alih disandarkan salah satunya kepada nilai agama atau pancasila, justru disandarkan pada hasrat seksual”²⁶

Berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan, terlihat bahwa diskursus pro dan kontra di level nasional sama dengan yang terjadi di lokal. Di level nasional dan lokal, kecenderungan pihak yang pro mendukung pengesahan RUU

²⁴ Rohmat Haryadi. 2019. AMPU Sumbar Tolak Pengesahan RUU PKS. Diakses dari <https://www.gatra.com/news-446044-milenial-ampu-sumbar-tolak-pengesahan-ruu-pks.html>. Pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB

²⁵ Akbar Nugroho Gumay. 2020. BEM Universitas Andalas Tolak RUU PKS Masuk Prolegnas 2021. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127121817-32-575253/bem-universitas-andalas-tolak-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021>. Pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 19.50 WIB

²⁶ Anizur. 2019. ITJ Chapter Padang Tegas Tolak Pengesahan RUU P-KS. Diakses dari <https://www.sumbarfokus.com/berita-itj-chapter-padang-tegas-tolak-pengesahan-ruu-pks.html>. Pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB

TPKS karena RUU ini diharapkan dapat mencegah maraknya kasus kekerasan seksual, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok rentan kekerasan seksual yang salah satunya adalah perempuan. Sementara pihak yang kontra baik di level nasional dan di lokal cenderung menolak karena beranggapan bahwa RUU TPKS tidak sesuai dengan agama dan moralitas, serta pihak yang kontra ini cenderung berasal dari kelompok atau partai politik berbasis agama tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Nurani Perempuan Dalam Advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Peran Nurani Perempuan Dalam Advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini akan berguna untuk melihat Peran LSM Nurani Perempuan Dalam Advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk meneliti advokasi yang dilakukan oleh LSM.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi LSM atau ormas yang aktif melakukan advokasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang peran advokasi yang dijalankan oleh organisasi non-pemerintah dalam mendukung pengesahan RUU TPKS.

